

Penegakan Hukum Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Indonesia

Rahman Hasima

Universitas Halu Oleo

E-mail: rahmanhasima@uho.ac.id

ABSTRAK

Data mengenai penanganan pelanggaran hak kekayaan intelektual pada periode 2019-2025 yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 296 perkara pelanggaran kekayaan intelektual. Jumlah pelanggaran hak kekayaan intelektual harus disertai dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual di Indonesia tidak optimal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual melalui studi literatur dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia tidak optimal karena dipengaruhi oleh faktor substansial, yaitu peraturan hak kekayaan intelektual yang ada tidak seimbang dengan penagakannya karena masih banyak kasus hak kekayaan intelektual yang ditangani oleh kepolisian dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, faktor struktural, yaitu kurangnya pemahaman tentang HKI di kalangan petugas penegak hukum, dan faktor budaya, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, terutama pemilik HKI, untuk melaporkan pelanggaran HKI dengan alasan bahwa biaya kasus HKI di pengadilan, baik dalam hal uang, waktu, maupun tenaga, lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh dari HKI. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kompetensi petugas penegak hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan hukum hak kekayaan intelektual melalui pelatihan, sosialisasi, dan layanan konsultasi yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Hak Kekayaan Intelektual; Pelanggaran

ABSTRACT

Data regarding the handling of intellectual property rights violations for the period 2019-2025, handled by the Directorate General of Intellectual Property, shows 296 cases of intellectual property violations. The number of intellectual property rights violations must be accompanied by law enforcement against intellectual property rights violations. The study aims to find out the factors that cause the suboptimal enforcement of intellectual property infringement laws in Indonesia. The type of research used is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach through literature studies and analyzed qualitatively. The results of the study show that the enforcement of intellectual property rights law in Indonesia is not optimal because it is influenced by substance factors, namely the existing IPR regulations are not balanced with its enforcement because there are still many IPR cases handled by the police and the Director General of IPR of the Ministry of Law and Human Rights, structural factors, namely the lack of understanding of IPR by law enforcement officials, and cultural factors, namely the lack of public awareness, especially IPR owners to report IPR violations on the grounds that the costs of IPR cases in court, in terms of money, time and energy, are greater than the profits obtained from IPR. Therefore, an effort is needed to increase the competence of law enforcement officials and increase public awareness of the importance of IPR law

enforcement through training, socialization and consulting services organized by the Director General of IPR of the Ministry of Law and Human Rights.

Keywords: Law Enforcement; Intellectual Property; Violation

A. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya ditulis HKI) menjadi sangat penting untuk menggairahkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia. Meski terus ada upaya pengurangan angka tarif dan kuota secara gradual dalam rangka mempercepat terbentuknya perdagangan bebas, jika produk impor barang dan jasa dibiarkan bebas diduplikasi dan direproduksi secara ilegal.¹

Saat ini, perjanjian *Trade related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)* adalah kesepakatan fenomenal dalam tatanan masyarakat internasional dan bahkan menjadi salah satu isu-isu di era globalisasi dan liberalisasi saat ini. Terutama, karena itu menjadi salah satu dari agenda di Uruguay Round yang berlangsung dari 1986 hingga 1994 yang menghasilkan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan dalam perjanjian ini juga TRIPs di sepakati lebih dari 150 negara di seluruh dunia telah meratifikasi hal ini sepakat perjanjian TRIPs.² Ada 3 (tiga) elemen yang terkandung dalam TRIP yang perlu diteliti oleh negara-negara yang bermaksud untuk menyesuaikan undang-undang nasional mereka di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Tiga elemen tersebut adalah norma baru, standar yang lebih tinggi, dan penegakan hukum yang ketat.³

Indonesia telah meratifikasi TRIPs dengan UU No. 7 Tahun 1994, yang telah diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan tuntutan TRIPs, yaitu UU No. 29 Tahun 2000 (Perlindungan Varietas Tanaman), UU No. 30 Tahun 2000 (Rahasia Dagang), UU No. 31 Tahun 2000 (Desain Industri), UU No. 32 Tahun 2000 (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu), UU No. 13 Tahun 2016 (Paten), UU No. 20 Tahun 2016 (Merek dan Indikasi Geografis), dan UU No. 28 Tahun 2014 (Hak Cipta).

HKI merupakan hasil proses kemampuan berpikir manusia yang menjelma kedalam suatu ciptaan atau penemuan. Ciptaan atau penemuan tersebut merupakan milik yang diatasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal manusia. Hak tersebut digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan atau kebahagiaan hidup. Makin maju dan tinggi tingkat kemampuan berpikir seseorang atau suatu bangsa, makin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya. Akibatnya, makin produktif pula seseorang atau bangsa menghasilkan ciptaan atau penemuan baru.⁴

HKI terkait dengan kreativitas manusia, dan daya cipta manusia dalam memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah kehidupannya, baik dalam seni, ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai dengan eksistensi HKI sangat penting. Sehingga tidak dapat menghindari dari masalah HKI apabila menginginkan suatu penghormatan hak maupun inovasi baru, dan orisinalitasnya.

Penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) merupakan salah satu ciri masyarakat yang maju dan berkeadaban. Cita

¹ Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.5

² Kholis Roisah, "Understanding Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement: From Hard and Soft Law Perspective" *Jurnal Hasanuddin Law Review*, Volume 3 Issue 3, December 2017, hlm.278

³ Ibrahim Ahmad dan Hasbir Paserangi, "Initiating the Community Economic Improvement through Intellectual Property Registration of "Robusta Pinogu Coffee", *Jurnal Hasanuddin Law Review*, Volume 4 Issue 1, April 2018, hlm.105

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 9.

masyarakat ideal (*civic ideal*) mengharapkan agar setiap warga negara (*citizen*) saling menghormati dan menghargai hak-hak (*rights*) sesama warga negara. Dalam suatu *civic ideal* tidak dibenarkan ada ruang terhadap segala bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) karena hal tersebut dapat menghambat upaya pembentukan masyarakat yang adil dan beradab (*civil society*). Oleh karenanya, segala bentuk kreativitas intelektual individu perlu mendapat penghormatan dan penghargaan baik secara moral maupun ekonomi.⁵

Permasalahan mengenai Hak Kekayaan Intelektual akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Akan tetapi, aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan keberhasilan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Sebagaimana diketahui bahwa perlindungan HKI memiliki arti penting bagi dunia usaha. Dunia usaha membutuhkan perlindungan akan produknya dan apa saja yang berkaitan dengan produknya.⁶ Kekayaan intelektual merupakan kunci persaingan serta pengembangan sebuah usaha. Pemahaman akan HKI tidak hanya berguna untuk melindungi bisnis, tetapi juga menjaga agar suatu usaha tidak melanggar hukum akibat pelanggaran HKI.⁷ Sehingga diperlukan suatu penegakan hukum HKI.

Penegakan hukum merupakan salah satu indikator penting dalam perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Secara normatif, pelanggaran hukum atas kekayaan intelektual dapat dikategorikan sebagai sengketa keperdataan dan pidana yang diatur dalam beberapa Undang-undang, meliputi: UU Hak Cipta, UU Paten, UU Merek dan Indikasi Geografis, UU Desain Industri, UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU Rahasia Dagang dan UU Perlindungan Varietas Tanaman.

Berdasarkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia mencatat sebanyak 296 perkara pelanggaran kekayaan intelektual (KI) terjadi dalam kurun waktu 2019 hingga 2025. Angka tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual masih menjadi tantangan serius yang perlu mendapat perhatian bersama.⁸

Pelanggaran HKI berupa pembajakan, penjiplakan, peniruan, pemalsuan, pemakain tanpa izin dan sejenisnya masih belum dianggap sebagai kejahatan yang serius dibanding dengan kejahatan lainnya sehingga masih banyak terjadi pelanggaran. Produk bajakan diedarkan secara terbuka dan terang-terangan tanpa adanya rasa ketakutan melanggar hukum. Pelanggaran tersebut selain disebabkan oleh adanya peluang yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat,

⁵ Triyanto. "Penguatan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis terhadap Peran Pendidikan Kewarganegaraan)" *Jurnal Yustisia* Vol.1 No.2 Mei – Agustus 2012, hlm.1-2

⁶ Sigit Nugroho, "Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas Asean", *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum*, Vol. 24, No. 2, Agustus 2015, hlm. 166

⁷ Berinovasi.com, "Pentingnya Kekayaan Intelektual dalam Dunia Usaha", Berinovasi.com, <http://berinovasi.com/wp-content/uploads/2018/01/Ebook-Pentingnya-Kekayaan-Intelektual-dalam-Dunia-Usaha.pdf>, diakses 20 Mei 2023.

⁸ <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/pelanggaran-kekayaan-intelektual-capai-296-kasus-dalam-tujuh-tahun-djki-perkuat-langkah-penegakan-hukum?kategori=Berita+Resmi+Desain+Industri&utm>, diakses tanggal 23 September 2025.

khususnya bidang HKI.⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pelanggaran hak kekayaan intelektual di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditetapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu.¹⁰ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), yaitu penelitian hukum yang menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan diskursus perlindungan hak kekayaan Intektual dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.¹¹ Sumber Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu dengan mempelajari, menganalisis serta menginterpretasikan setiap data yang telah dikumpulkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor lain.

Penegakan hukum merupakan ujung tombak terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat.¹² Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi konkret.¹³ Penegakan hukum secara konkrit menurut Sjachran Basah adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan

⁹ Riswandi dan Syamsudin 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 28

¹⁰ Abdurrahman Soerjono, 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 55.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 93

¹² A. M. Yunus Wahid, Naswar Bohari dan Achmad, "The Environmental Law Enforcement in Forestry Sector (Study on the Protected Forest in Sinjai Region, South Sulawesi)" *Jurnal Hasanuddin Law Review*, Volume 1 Nomor 1, April 2015, hlm. 64-65

¹³ Satjipto Raharjo dalam A. M. Yunus Wahid, Naswar Bohari dan Achmad, "The Environmental Law Enforcement in Forestry Sector (Study on the Protected Forest in Sinjai Region, South Sulawesi)" *Jurnal Hasanuddin Law Review*, Volume 1 Nomor 1, April 2015, hlm. 65

menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formil.¹⁴

Penegakan hukum sesungguhnya adalah proses bagaimana unsur-unsur sistem hukum beroperasi di dalam masyarakat. Seperti yang digambarkan oleh Lawrence M. Friedman bahwa: *“Structure and substance here are durable features slowly carved out of the landscape by long run sosial forces. They modify current demands and are themselves te long term residue of other sosial demands. Legal culture may also affect the rate of use, that is, attitudes toward whether it is right or wrong, useful or useless, to go to court will also enter into a decision to seek formal divorce. Some people will also be ignorant of their rights or fearful of using them. Values in the general culture will also powerfully affect the rate of use: what relatives or neighbors will think about the divorce; the effec on the children and the children’s friends; religion and moral scruples”*.¹⁵ Jani nilai-nilai dalam kultur umum, sangat berpengaruh kuat terhadap tingkat penggunaan aturan hukum. Oleh karena itu, kultur hukum sangat menentukan apakah suatu aturan hukum itu efektif atau tidak di dalam realitasnya.¹⁶

Dengan mengacu pada pendapat Friedman tentang efektivitas penegakan hukum, maka berbagai faktor di atas dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu faktor substansi, faktor struktural, dan faktor kultur yang diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor Substansi

Subtansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, keputusan atau aturan baru yang mereka keluarkan. Secara umum Indonesia telah mempunyai regulasi HKI yang baik. Kesulitan biasanya terletak pada hal pembuktian pada saat penyidikan maupun di pengadilan. Misalnya kasus pembajakan software microsoft apakah harus menghadirkan Penciptanya asli (Bill Gates) atau cukup pemegang kuasanya di Indonesia (BSA). Pernah suatu ketika jaksa meminta agar penyidik memeriksa Bill Gates. Hal ini tentu sulit dilakukan apabila belum ada persamaan pemahaman antarpenghak hukum.

Indonesia dapat dikatakan telah memiliki perangkat ketentuan yang memadai. Ada tujuh undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan HKI, masing-masing Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Soal hukuman, bagi pembajak yang melanggar undang-undang telah diancam dengan hukuman berat dan denda yang tinggi dan mengenai prosedur penyidikan perkara/gugatan merek dan hak cipta juga memakan waktu yang relatif singkat (lebih kurang 6 bulan sampai putusan Mahkamah Agung) karena diperlakukannya Pengadilan Niaga. Adanya upaya hukum penetapan sementara (injunction action) dari pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemilik merek/hak cipta dengan menghentikan produksi bajakan juga menunjukkan adanya kemajuan dalam penegakan hukum.

¹⁴ Sjachran Basah dalam A. M. Yunus Wahid, Naswar Bohari dan Achmad, “The Environmental Law Enforcement in Forestry Sector (Study on the Protected Forest in Sinjai Region, South Sulawesi)” *Jurnal Hasanuddin Law Review*, Volume 1 Nomor 1, April 2015, hlm. 65

¹⁵ Lawrence M. Friedman, 1998, *American Law an Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, disadur oleh Wishnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa, dalam Musakkir dan Ratnawati, “Pemulihan Korban Pengguna Narkoba (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)”, *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 30 No. 2, 2022, hlm. 91

¹⁶ Musakkir dan Ratnawati, “Pemulihan Korban Pengguna Narkoba (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)”, *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 30 No. 2, 2022, hlm. 91

Meskipun sarana hukum telah baik namun pelaksanaan kembali kepada para penegak hukum apakah ada kemauan untuk menindak para pembajak. Konsekuensi lemahnya penegakan hukum di bidang HKI membuat bangsa ini hanya menjadi bangsa yang konsumeris. Lebih jauh lagi, bangsa ini hanya menjadi bangsa pengguna, bukannya pencipta.

b. Faktor Struktur

Struktur adalah kerangka atau bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan sistem. Struktur penegakan hukum mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, advokat, lembaga peradilan dan masyarakat.

Faktor aparat berperan vital dalam penegakan hukum HKI. Pemahaman dan profesionalitas serta sarana-prasarana aparat berperan besar dalam mendukung efektivitas penegakan HKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih sedikit penegak hukum yang memahami masalah HKI. Sebagaimana dikatakan oleh Otto Hasibuan, karena kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum tentang hak cipta dan hukum yang mengaturnya, serta kurangnya kesadaran tentang arti pentingnya perlindungannya, kebanyakan aparat penegak hukum enggan menyeret pelaku pelanggaran hak cipta ke pengadilan dan menghukumnya secara maksimal.¹⁷ Sehingga profesionalitas aparat juga menjadi pertanyaan ketika terjadi kesepakatan ‘damai’ antara aparat dan pelaku pembajakan yang ditangani.

Sarana-prasarana menjadi penting bagi aparat untuk menentukan barang bukti yang disita adalah produk bajakan. Mengingat tidak mudah membedakan antara produk asli dengan produk bajakan. Saat ini laboratorium untuk menentukan barang asli atau bajakan hanya terdapat di Mabes Polri sementara di daerah-daerah belum tersedia. Dampaknya, aparat daerah menjadi enggan untuk menangani kasus pelanggaran HKI. Kalaupun menangani maka cenderung terjadi kesepakatan ‘damai’ antara aparat dengan pembajak.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia mencatat sebanyak 296 perkara pelanggaran kekayaan intelektual (KI) terjadi dalam kurun waktu 2019 hingga 2025. Angka tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual masih menjadi tantangan serius yang perlu mendapat perhatian bersama.¹⁸

Berdasarkan data rekapitulasi dari Direktorat Penegakan Hukum DJKI, pelanggaran terbanyak terjadi pada bidang merek dengan 163 kasus, diikuti oleh hak cipta sebanyak 87 kasus, dan paten sebanyak 21 kasus. Sisanya menyangkut pelanggaran di bidang desain industri (DI), desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST), dan rahasia dagang (RD). Tahun 2023 dan 2024 tercatat sebagai periode dengan jumlah perkara tertinggi, masing-masing mencapai 53 kasus. Sementara itu, hingga pertengahan tahun 2025, jumlah laporan pelanggaran tercatat menurun menjadi 31 kasus. Tingginya angka pelanggaran menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual masih perlu terus ditingkatkan, baik di sektor usaha maupun masyarakat luas.¹⁹

¹⁷ Otto Hasibuan, 2008. *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights And Collecting Society*, Bandung: Alumni, hlm. 259-260.

¹⁸ https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/pelanggaran-kekayaan-intelektual-capai-296-kasus-dalam-tujuh-tahun-djki-perkuat-langkah-penegakan-hukum?kategori=Berita+Resmi+Desain+Industri&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Berita+Resmi+Desain+Industri, diakses tanggal 23 September 2025.

¹⁹ *Ibid*

Selain itu, berdasarkan data laporan pengaduan tindak pidana kekayaan periode 2021-2024 terjadi peningkatan dikarenakan semakin banyak tindak pidana kekayaan intelektual yang terjadi baik secara offline maupun online seperti pada tabel berikut:²⁰

Tahun	Merek	Paten	Hak Cipta	Desain Industri	Rahasia Dagang	Total
2021	22	1	13	0	0	36
2022	29	1	10	5	1	46
2023	35	0	17	0	1	53
2024	8	0	17	1	0	31
Jumlah	94	2	57	6	2	166

Tabel 1. Laporan Pengaduan Tindak Pidana Kekayaan periode 2021 – 2024

Berdasarkan data diatas menunjukan terjadi peningkatan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual dikarenakan semakin banyak tindak pidana kekayaan intelektual dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 166 laporan. Kasus yang paling banyak dilaporkan adalah pelanggaran merek sejumlah 94 laporan, Hak Cipta 57 laporan, desain industri 6 laporan, paten 2 laporan, dan rahasia dagang 2 laproran.

Selanjutnya, data penanganan perkara pelanggaran HKI melalui mediasi yang ditangani oleh Dirjen HKI melalui mediasi adalah sebagai berikut:²¹

Tahun	Hak Cipta	Merek	Paten	Desain Industri	Total
2018	3	4	0	1	8
2019	2	1	1	1	5
2020	1	0	1	1	3
2021	10	11	1	0	22
2022	21	10	1	3	35
2023	11	10	1	0	22
2024	10	3	1	0	14
Jumlah	58	39	6	6	109

Tabel 2. Rincian Perkara Mediasi

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa penanganan perkara hak kekayaan intelektual melalui mediasi yang ditangani oleh Dirjen HKI dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 109 perkara, paling banyak kasus hak cipta sebanyak 58 perkara, merek 39 perkara, desain industri 6 perkara, paten 6 perkara.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) membuat 3 (tiga) perencanaan dalam mendukung terselenggaranya program unggulan DJKI. Pertama membentuk satgas operasi

²⁰ Noprizal, Penegakan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Dibidang Kekayaan Intelektual, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hlm.16, dapat diakses pada laman <https://ekii.dgip.go.id/uploads/files/lessons99/53a9fb7a3efb7b5359f5f6c9e71fcb11.pdf>

²¹ *ibid*

husus untuk memantau pelanggaran kekayaan intelektual, kedua bekerja sama dengan pemilik berbagai perusahaan dan Negara, dan ketiga melakukan sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis kekayaan intelektual, sehingga diharapkan akan menghasilkan peningkatan kesadaran masyarakat terkait kekayaan intelektual dan adanya perlindungan serta penegakkan hukum kekayaan intelektual.²²

c. Faktor Kultur

Dalam kultur atau budaya yang dicapai adalah peningkatan dan perwujudan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi memberi akses kepada masyarakat terhadap segala informasi yang dibutuhkan dan pelibatan dalam berbagai proses pengambilan keputusan.²³

Kultur atau budaya merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Budaya HKI berasal dari semangat eksklusivitas individu. Faktor budaya ini bisa dilihat dari beberapa sisi antara lain budaya masyarakat itu sendiri, pemahaman masyarakat terhadap hukum, dan pola pikir masyarakat terhadap HKI. Budaya HKI yang bersifat eksklusif dan individual bertolak belakang dengan budaya sebagian masyarakat Indonesia yang berbudaya komunal. Sebagaimana dikemukakan oleh Agus Sardjono bahwa dalam masyarakat kita dikenal filosofi “berbagi” yang bertentangan dengan filosofi HKI yang eksklusif dan individual. Hal ini menyebabkan penegakan hukum HKI menjadi tidak efektif.

Penegakan hukum HKI juga bermasalah ketika masyarakat hanya memahami hukum sebagai perilaku aparat. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas atau penegak hukum secara pribadi.²⁴ Oleh karenanya, para pembajak hanya takut pada saat ada rasia, penggrebekan, penyitaan, maupun penangkapan yang bersifat musiman.

Pada saat ada penindakan mereka ‘tiarap’ setelah selesai penindakan maka mereka akan kembali menjual barang bajakan lagi. Bahkan hal ini diperparah dengan perilaku aparat yang tidak profesional dengan membuat kesepakatan ‘damai’ dengan pembajak. Padahal menurut teori hukum, kesepakatan damai hanya diperbolehkan dalam perkara perdata sementara pembajakan adalah pelanggaran pidana.

Saat ini masyarakat belum menganggap pelanggaran HKI sebagai kejahatan serius dibanding kejahatan lain seperti pencurian atau pembunuhan. Pandangan masyarakat ini menyebabkan masyarakat kurang peduli dengan pelanggaran HKI. Pandangan awam ini bisa dipahami karena dalam pelanggaran HKI tidak ada korban secara langsung. Sehingga masyarakat menilai pembajakan tidaklah merugikan tetapi justru menguntungkan karena masyarakat bisa memperoleh barang dengan mudah dan murah.

Di sisi lain, pembahasan tentang HKI hanya didominasi oleh pendekatan hukum dan ekonomi. Hal inilah yang menyebabkan muncul berbagai pandangan negatif tentang HKI. Misalnya penegakan HKI dianggap ‘pesanan’ dari negara-negara/perusahaan-perusahaan barat. Penegakan HKI juga dianggap sebagai bentuk baru dari kolonialisme barat dan lain-lain. Padahal dalam HKI terdapat banyak nilai-nilai (*values*) positif yang perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari seperti kejujuran, kreativitas, penghormatan dan penghargaan terhadap

²² Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten, Berikan Perlindungan, Begini Penegakkan Hukum Kekayaan Intelektual, <https://banten.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/9759-berikan-perlindungan-begini-penegakkan-hukum-kekayaan-intelektual>, diakses pada tanggal 23 Januari 2025

²³ Hamdan Zoelva, “Prospects of the Constitutional State of Indonesia: Ideas and Reality (Prospek Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita)”, *Jurnal Hasanuddin Law Review*, Volume 1 Issue 2, August 2015, hlm.187

²⁴ Soerjono Soekanto, 1993. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.14

karya orang lain, serta bangga terhadap karya sendiri. Nilai-nilai universal inilah yang perlu kita bahas dalam HKI sebelum membahas dari sisi hukum, sisi ekonomi apalagi masalah royalti. Apabila masyarakat sudah paham dengan nilai-nilai HKI maka dengan sendirinya akan memahami HKI secara hukum maupun ekonomi.

Menurut Roestandi penegakan hukum HKI kurang efektif karena kultur masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Dalam masyarakat, seorang penemu telah merasa puas jika hasil karyanya digunakan untuk manfaat orang banyak. Namun di sisi lain, seorang peniru tidak merasa berdosa jika memanfaatkan hasil penemuan orang lain.²⁵

Semua hal tersebut menciptakan citra negatif sistem penegakan hukum HKI di Indonesia dan membuat banyak pemilik HKI enggan mencari keadilan melalui pengadilan ketika HKI mereka dilanggar. Dalam pandangan mereka, biaya perkara HKI di pengadilan, dalam hal uang, waktu dan energi, lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari HKI.

Dengan demikian, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh dirjen Kementenrian hukum dan HAM kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan mendaftarkan produk yang dimiliki masyarakat ialah berupa sosialisasi, edukasi dan pelayanan konsultasi.²⁶

D. KESIMPULAN

Penegakan hukum kekayaan intelektual di Indonesia masih kurang efektif karena dipengaruhi oleh faktor substansi yaitu pengaturan HKI yang telah ada tidak diimbangi dengan penagakannya karena masih banyaknya perkara HKI yang ditangani oleh kepolisian dan Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM, faktor struktur yaitu masih kurang pemahaman HKI oleh aparat penegak hukum, serta faktor kultur yaitu kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pemilik HKI untuk melaporkan pelanggaran HKI dengan alasan bahwa biaya perkara HKI di pengadilan, dalam hal uang, waktu dan energi, lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari HKI. Sehingga diperlukan suatu upaya peningkatan kompetensi kepada aparat penegak hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat pentingnya penegakan hukum HKI melalui pelatihan, sosialisasi dan layanan konsultasi yang diselenggarakan oleh Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- A. M. Yunus Wahid, Naswar Bohari dan Achmad, "The Environmental Law Enforcement in Forestry Sector (Study on the Protected Forest in Sinjai Region, South Sulawesi)" *Jurnal Hasanuddin Law Review*, Volume 1 Nomor 1, April 2015.
- Abdulkadir Muhammad, 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Berinovasi.com, "Pentingnya Kekayaan Intelektual dalam Dunia Usaha", Berinovasi.com, <http://berinovasi.com/wp-content/uploads/2018/01/Ebook-Pentingnya-Kekayaan-Intelektual-dalam-Dunia-Usaha.pdf>, diakses tanggal 20 Mei 2023.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM R.I., Penegakan Hukum KI, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/penyidikan-ki/penegakan-hukum-ki>, diakses tanggal 23 januari 2025.

²⁵ Hukumonline.com, Penegakan Hukum HaKI di Indonesia Belum Efektif, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penegakan-hukum-haki-di-indonesia-belum-efektif-hol255/>, diakses pada tanggal 23 januari 2025

²⁶ Imam Syahbana, Hasbir Paserangi dan Marwah, "Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Batik Betawi: Sebuah Realitas Hukum dan Sosial" *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 30 No. 2, 2022, hlm. 53

- Hamdan Zoelva, "Prospects of the Constitutional State of Indonesia: Ideas and Reality (Prospek Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita)", *Jurnal Hasanuddin Law Review*, Volume 1 Issue 2, August 2015.
- Hukumonline.com, Penegakan Hukum HaKI di Indonesia Belum Efektif, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penegakan-hukum-haki-di-indonesia-belum-efektif-hol255/>, diakses pada tanggal 23 Januari 2025.
- Ibrahim Ahmad dan Hasbir Paserangi, "Initiating the Community Economic Improvement through Intellectual Property Registration of "Robusta Pinogu Coffee", *Jurnal Hasanuddin Law Review*, Volume 4 Issue 1, April 2018.
- Imam Syahbana, Hasbir Paserangi dan Marwah, "Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Batik Betawi: Sebuah Realitas Hukum dan Sosial" *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 30 No. 2, 2022.
- Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten, Berikan Perlindungan, Begini Penegakkan Hukum Kekayaan Intelektual, <https://banten.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/9759-berikan-perlindungan-begini-penegakkan-hukum-kekayaan-intelektual>, diakses pada tanggal 23 Januari 2025.
- Kholis Roisah, "Understanding Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement: From Hard and Soft Law Perspective" *Jurnal Hasanuddin Law Review*, Volume 3 Issue 3, December 2017.
- Mohammad Supri, dkk, "Perlindungan Hak Cipta Berita Online Terhadap Agregator Berita" *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 27 No. 1 Maret 2019.
- Musakkir dan Ratnawati, "Pemulihan Korban Pengguna Narkoba (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)", *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 30 No. 2, 2022.
- Noprizal, Penegakan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Dibidang Kekayaan Intelektual, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hlm.16, dapat diakses pada laman, <https://ekii.dgip.go.id/uploads/files/lessons99/53a9fb7a3efb7b5359f5f6c9e71fcb11.pdf>
- Otto Hasibuan, 2008. *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights And Collecting Society*, Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Riswandi dan Syamsudin 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sigit Nugroho, "Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas Asean", *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum*, Vol. 24, No. 2, Agustus 2015.
- Soerjono Soekanto, 1993. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Triyanto. "Penguatan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis terhadap Peran Pendidikan Kewarganegaraan)" *Jurnal Yustisia* Vol.1 No.2 Mei – Agustus 2012.
- <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/pelanggaran-kekayaan-intelektual-capai-296-kasus-dalam-tujuh-tahun-djki-perkuat-langkah-penegakan-hukum?kategori=Berita+Resmi+Desain+Industri&utm>, diakses tanggal 23 September 2025.